



P E N E T A P A N

Nomor 203/Pdt.G/2014/PA.Jnp

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1 (S.1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberi kuasa kepada [REDACTED]
[REDACTED] dan [REDACTED] keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2014, sebagai penggugat;

MELAWAN

[REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota [REDACTED] Kab. Jeneponto Periode tahun 2014-2019, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Jeneponto, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor: 203/Pdt.G/2014/PA.Jnp tertanggal 13 Nopember 2014 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 24 Februari 1974 di Sinjai Timur yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



- Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Sinjai (Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] 97 tanggal 1 Maret 1997);
- 2 Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat telah mencapai 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 11 tahun (1997 sampai dengan tahun 2008) dan penggugat-tergugat menghidupi anak bukan anak Kandung/asuhan sejak berhenti menyusui dengan Ibu kandungnya (adik kandung penggugat sendiri) sekitar umur kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang telah berusia kurang lebih 10 (sepuluh tahun) bernama [REDACTED] (lahir di Sinjai, 15 Februari 2004) sebagai pelajar kelas 5 (lima) di Sekolah dasar (SD) Inpres Romanga Jeneponto;
 - 3 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan [REDACTED], Kota Makassar, kurang lebih selama 2 (dua) tahun. Maksud tinggal di Kota Makassar penggugat menyelesaikan kuliah di IKIP Makassar sedang tergugat selain kuliah juga bekerja sebagai wiraswasta di Makassar;
 - 4 Bahwa sejak awal tahun 1999 penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah mertua bernama [REDACTED] (ibu kandung tergugat) di Jalan [REDACTED], Kel. [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan (tinggal bersama kurang lebih 3 (tiga) bulan saja);
 - 5 Bahwa penggugat pernah mengajukan pernyataan lisan kepada ibu mertua ([REDACTED]) untuk mencari rumah kontrakan tapi dilarang. Justru di arahkan tinggal di rumah atas nama [REDACTED] (ayah kandungnya tergugat) di jalan Takwa D1/4 BTN [REDACTED], kabupaten jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan. Tinggal bersama penggugat dan tergugat sejak bulan Juni tahun 1999 sampai dengan tahun 2003);
 - 6 Bahwa sejak akhir tahun 2003, rumah tangga penggugat dan tergugat di jalan takwa [REDACTED], Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan digadaikan tergugat kepada rekan tergugat alasan bayar utang dampak dari perbuatan tergugat menjadi penjudi dan pemabuk serta suka pinjam uang kepada orang lain;
 - 7 Bahwa sejak tahun 2003 kemudian penggugat dan tergugat tinggal di rumah Perumahan SDN [REDACTED] Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Desa Tino, [REDACTED], Kabupaten Jeneponto dimana dekat tempat mengajar penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga pengajar/Guru di SMPN [REDACTED] dan pada saat itu tergugat bekerja wiraswasta;

8 Bahwa sejak tahun 2007 penggugat dan tergugat kembali lagi ke rumah ayah kandung tergugat di Jalan Takwa D1/4 BTN [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], kabupaten Jenepono, Propinsi Sulawesi Selatan sampai sekarang;

9 Bahwa sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta di saat tergugat terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode tahun 2009-2014 (asal Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia disingkat PPPI) yang penyebabnya sebagai berikut :

- a Perselingkuhan/ada idaman lain yang tak lain dari sahabat karib penggugat (fakta : tergugat telah melangsungkan pernikahan di Makassar dengan perempuan bernama [REDACTED] dan dikaruniai seorang anak kandung perempuan. Tanpa sepengetahuan/izin poligami pengadilan Agama dari penggugat sebagai istri yang sah;
- b Perjanjian dalam perkawinan (Surat Pernyataan Bersama) tertulis suami istri dibuat di Makassar tertanggal 5 Desember 2010 tergugat seluruhnya diabaikan;
- c Akibat pada point 9 (a) tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas didengar oleh penggugat;
- d Puncak sakit hati penggugat kepada tergugat sejak terpilih kembali anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode tahun 2014-2019 (asal: [REDACTED] P) dalam Pelantikan/ Penyumpahannya yang dihadiri oleh istri keduanya bernama [REDACTED] [REDACTED];

10 Bahwa akibat perselisihan yang terjadi terus menerus, tergugat pergi meninggalkan rumah tinggal ayah kandung tergugat, sejak awal tahun 2009 (awal pelantikannya sebagai anggota DPRD tahun 2009-2014) dan kini tergugat tinggal bersama istri kedua ([REDACTED]) di rumah tinggal ibu kandungnya ([REDACTED]) dengan seorang anak kandung (perempuan);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, demikian sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jeneponto;

12 Bahwa secara yuridis Penggugat-Tergugat telah menjadi alasan melakukan perceraian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

- a Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan);
- c Pasal 116 (a,b,f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan);
- d Pasal 132 ayat 1 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan);
- e Pasal 149 (a,b,c,d) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan);
- f Pasal 132 ayat 1 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan);
- g Pasal 132 ayat 1 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan);
- h Pasal 152 ayat 1 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan);

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan menceraikan penggugat dan tergugat;
- 3 Menyatakan tergugat membayar masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000 (Rp. 5.000.000 (tiga) kali masa Iddah);
- 4 Menyatakan tergugat membayar Mut'ah yang layak sejumlah gaji pokok dan lain-lain selama menjabat Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode 2009-2014 dan rumah serta segala isinya yang ditinggali sekarang [REDACTED]



[REDACTED], Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan (akibat wanprestasi perjanjian dalam perkawinan);

- 5 Menghukum tergugat membayar nafkah lampau sejak 1997 sampai dengan 2014 (211 bulan) X Rp. 500.000 = Rp. 105.500.000;
 - 6 Menyatakan tergugat memberikan biaya Hadhanah anak yang diasuh bernama Andi Rahmat Ummul Yatama Rp. 1.000.000 setiap bulan sampai usia 21 tahun (akibat wanprestasi perjanjian dalam perkawinan);
 - 7 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan cerai gugat kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan Hukum Tetap;
 - 8 Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa pemohon hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir;

Bahwa, sebelum melanjutkan persidangan Kuasa penggugat mengemukakan kepada Majelis Hakim bermohon secara lisan akan mencabut perkaranya karena pihak penggugat dan tergugat akan bermusyawarah dengan pihak keluarga masing-masing, untuk itu maka secara lisan penggugat melalui Kuasanya menyatakan mencabut perkaranya yang terdaftar di Pengadilan Agama Jeneponto dengan nomor 203/Pdt.G/2014/PA.Jnp tertanggal 13 Nopember 2014;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas cerai gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di muka;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan kembali rukun, ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan secara lisan di depan persidangan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jenepono dengan Nomor 203/Pdt.G/2014/PA.Jnp dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat melibatkan keluarga masing-masing untuk bermusyawarah/berusaha merukunkan kembali dan berdamai di luar persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan perkara Nomor 203/Pdt.G/2014/PA.Jnp dicabut;
- 3 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1435 H. Dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H.M. Hasby, M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Haniah dan Fadilah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Munawarah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Haniah

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H.M. Hasby, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Fadilah, S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Munawarah

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	380.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)